



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 49.908.604.900 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Besarnya ADD yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD Minimal sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dan ADD Proporsional sebesar 40% (Empat Puluh Persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa dengan bobot 40% (Empat Puluh Persen), angka kemiskinan Desa dengan bobot 30% (Tiga Puluh Persen), luas wilayah Desa dengan bobot 10% (Sepuluh Persen), dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 20% (Dua Puluh Persen).

BAB III

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3(tiga) tahapan, dari besaran ADD yang bersangkutan yakni:
 - a. Tahap kesatu sebesar 40%(Empat Puluh Persen);
 - b. Tahap kedua sebesar 40%(Empat Puluh Persen);
 - c. Tahap ketiga sebesar 20%(Dua Puluh Persen).
- (3) Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka Barat

Pasal 4

- (1) ADD oleh Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 4 Tahun 2021
 Tanggal : 19 Januari 2021
 Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana
 Desa Tahun Anggaran 2021

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	KODE	DESA	MINIMAL 60%	TOTAL FORMULA 40%	TOTAL ADD	NPWP	NOMOR REKENING BANK SUMSEL	
								NOMOR REKENING	CABANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENTOK	19.05.01.2004	AIR PUTIH	499.086.049	322.522.183	821.608.232	00.028.261.6-315.000	1.620.900.976	CAPEM MENTOK
2	MENTOK	19.05.01.2005	AIR BELO	499.086.049	469.660.183	968.746.232	00.028.261.6-315.000	1.620.900.977	CAPEM MENTOK
3	MENTOK	19.05.01.2006	BELO LAUT	499.086.049	1.356.934.099	1.856.020.148	00.028.262.4-315.000	1.620.900.975	CAPEM MENTOK
4	MENTOK	19.05.01.2007	AIR LIMAU	499.086.049	286.650.507	785.736.556	00.028.251.7-315.000	1.620.900.974	CAPEM MENTOK
5	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2001	PELANGAS	499.086.049	293.955.055	793.041.104	00.195.106.0-315.000	1.620.901.003	CAPEM MENTOK
6	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2002	KUNDI	499.086.049	312.880.591	811.966.640	00.028.250.9-315.000	1.620.900.997	CAPEM MENTOK
7	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2003	MAYANG	499.086.049	399.201.385	898.287.434	00.004.850.4-315.000	1.620.901.004	CAPEM MENTOK
8	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2004	PERADONG	499.086.049	400.900.904	899.986.953	00.195.103.7-315.000	1.620.901.007	CAPEM MENTOK
9	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2005	AIR NYATOH	499.086.049	544.207.028	1.043.293.077	00.195.088.0-315.000	1.620.901.006	CAPEM MENTOK
10	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2006	BERANG	499.086.049	662.078.090	1.161.164.139	00.195.105.2-315.000	1.620.901.009	CAPEM MENTOK
11	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2007	RAMBAT	499.086.049	182.197.375	681.283.424	00.195.115.1-315.000	1.620.901.000	CAPEM MENTOK
12	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2008	SIMPANG GONG	499.086.049	188.311.011	687.397.060	00.195.114.4-315.000	1.620.901.005	CAPEM MENTOK
13	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2009	SIMPANG TIGA	499.086.049	421.817.927	920.903.976	00.195.087.2-315.000	1.620.900.998	CAPEM MENTOK
14	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2010	IBUL	499.086.049	470.356.353	969.442.402	00.195.083.1-315.000	1.620.901.008	CAPEM MENTOK

15	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2011	PANGEK	499.086.049	307.134.531	806.220.580	00.105.057.4-315.000	1.620.901.010	CAPEM MENTOK
16	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2012	BUKIT TERAK	499.086.049	196.157.234	695.243.283	00.058.081.1-315.000	1.620.900.991	CAPEM MENTOK
17	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2013	AIR MENDUYUNG	499.086.049	360.278.281	859.364.330	00.058.080.3-315.000	1.620.900.993	CAPEM MENTOK
18	JEBUS	19.05.03.2001	JEBUS	499.086.049	278.964.627	778.050.676	00.195.081.5-315.000	1.820.900.258	CAPEM PARITTIGA
19	JEBUS	19.05.03.2002	SUNGAI BULUH	499.086.049	211.771.097	710.857.146	00.195.074.0-315.000	1.820.900.254	CAPEM PARITTIGA
20	JEBUS	19.05.03.2003	TUMBAK PETAR	499.086.049	330.376.528	829.462.577	00.195.080.7-315.000	1.820.900.260	CAPEM PARITTIGA
21	JEBUS	19.05.03.2004	LIMBUNG	499.086.049	210.344.648	709.430.697	00.195.079.9-315.000	1.820.900.264	CAPEM PARITTIGA
22	JEBUS	19.05.03.2005	RUKAM	499.086.049	267.134.204	766.220.253	00.195.076.5-315.000	1.820.900.259	CAPEM PARITTIGA
23	JEBUS	19.05.03.2008	RANGGI ASAM	499.086.049	334.303.046	833.389.095	00.195.075.7-315.000	1.820.900.273	CAPEM PARITTIGA
24	JEBUS	19.05.03.2009	KETAP	499.086.049	288.737.842	787.823.891	00.195.073.2-315.000	1.820.900.257	CAPEM PARITTIGA
25	JEBUS	19.05.03.2018	MISLAK	499.086.049	247.702.154	746.788.203	00.058.079.5-315.000	1.820.900.909	CAPEM PARITTIGA
26	JEBUS	19.05.03.2019	PEBUAR	499.086.049	165.215.734	664.301.783	00.058.078.7-315.000	1.820.900.907	CAPEM PARITTIGA
27	JEBUS	19.05.03.2020	SINAR MANIK	499.086.049	224.011.786	723.097.835	00.058.077.9-315.000	1.820.900.908	CAPEM PARITTIGA
28	JEBUS	19.05.03.2021	AIR KUANG	499.086.049	192.642.726	691.728.775	00.058.076.1-315.000	1.820.900.910	CAPEM PARITTIGA
29	KELAPA	19.05.04.2002	MANCUNG	499.086.049	231.079.148	730.165.197	00.028.282.2-315.000	1.620.901.024	CAPEM MENTOK
30	KELAPA	19.05.04.2003	KAYU ARANG	499.086.049	265.565.443	764.651.492	00.028.283.0-315.000	1.620.901.027	CAPEM MENTOK
31	KELAPA	19.05.04.2004	PUSUK	499.086.049	244.351.236	743.437.285	00.028.279.8-315.000	1.620.901.017	CAPEM MENTOK
32	KELAPA	19.05.04.2005	DENDANG	499.086.049	561.824.212	1.060.910.261	00.028.276.4-315.000	1.620.901.013	CAPEM MENTOK
33	KELAPA	19.05.04.2006	KACUNG	499.086.049	331.287.802	830.373.851	00.028.275.6-315.000	1.620.901.018	CAPEM MENTOK
34	KELAPA	19.05.04.2007	SINAR SARI	499.086.049	188.714.171	687.800.220	00.028.281.4-315.000	1.620.901.015	CAPEM MENTOK
35	KELAPA	19.05.04.2008	BERUAS	499.086.049	221.120.677	720.206.726	00.028.280.6-315.001	1.620.901.016	CAPEM MENTOK

36	KELAPA	19.05.04.2009	TEBING	499.086.049	206.521.572	705.607.621	00.028.278.0-315.000	1.620.901.002	CAPEM MENTOK
37	KELAPA	19.05.04.2010	TERENTANG	499.086.049	322.447.202	821.533.251	00.028.274.9-315.000	1.620.901.012	CAPEM MENTOK
38	KELAPA	19.05.04.2011	TUIK	499.086.049	162.804.939	661.890.988	00.028.272.3-315.000	1.620.901.020	CAPEM MENTOK
39	KELAPA	19.05.04.2012	TUGANG	499.086.049	426.765.288	925.851.337	00.028.273.1-315.000	1.620.901.011	CAPEM MENTOK
40	KELAPA	19.05.04.2013	AIR BULIN	499.086.049	241.954.400	741.040.449	00.028.277.2-315.000	1.620.901.021	CAPEM MENTOK
41	KELAPA	19.05.04.2014	PANGKAL BERAS	499.086.049	318.815.684	817.901.733	00.058.075.3-315.000	1.620.901.219	CAPEM MENTOK
42	TEMPILANG	19.05.05.2001	TEMPILANG	499.086.049	338.649.886	837.735.935	00.028.267.3-315.000	1.620.900.990	CAPEM MENTOK
43	TEMPILANG	19.05.05.2002	TANJUNG NIUR	499.086.049	483.098.494	982.184.543	00.028.271.5-315.000	1.900.980.818	CAPEM KELAPA
44	TEMPILANG	19.05.05.2003	SANGKU	499.086.049	344.303.131	843.389.180	00.028.265.7-315.000	1.620.900.981	CAPEM MENTOK
45	TEMPILANG	19.05.05.2004	BUYAN KELUMBI	499.086.049	273.552.809	772.638.858	00.028.266.5-315.000	1.620.900.983	CAPEM MENTOK
46	TEMPILANG	19.05.05.2005	PENYAMPAK	499.086.049	326.686.380	825.772.429	00.028.264.0-315.000	1.620.900.984	CAPEM MENTOK
47	TEMPILANG	19.05.05.2006	BENTENG KOTA	499.086.049	302.726.488	801.812.537	00.028.268.1-315.000	1.620.900.989	CAPEM MENTOK
48	TEMPILANG	19.05.05.2007	AIR LINTANG	499.086.049	352.853.807	851.939.856	00.028.269.9-315.000	1.620.900.988	CAPEM MENTOK
49	TEMPILANG	19.05.05.2008	SINAR SURYA	499.086.049	313.737.778	812.823.827	00.028.270.7-315.000	1.620.900.994	CAPEM MENTOK
50	TEMPILANG	19.05.05.2009	SIMPANG YUL	499.086.049	363.222.211	862.308.260	00.028.263.2-315.000	1.620.900.985	CAPEM MENTOK
51	PARITTIGA	19.05.06.2001	SEKAR BIRU	499.086.049	383.131.631	882.217.680	00.062.347.0-315.000	1.820.900.269	CAPEM PARITTIGA
52	PARITTIGA	19.05.06.2002	TELAK	499.086.049	191.732.273	690.818.322	00.811.909.1-315.000	1.820.900.255	CAPEM PARITTIGA
53	PARITTIGA	19.05.06.2003	CUPAT	499.086.049	433.388.530	932.474.579	00.062.342.1-315.000	1.820.900.256	CAPEM PARITTIGA
54	PARITTIGA	19.05.06.2004	BAKIT	499.086.049	210.151.932	709.237.981	00.062.341.3-315.000	1.820.900.261	CAPEM PARITTIGA
55	PARITTIGA	19.05.06.2005	PUPUT	499.086.049	373.063.232	872.149.281	00.062.333.0-315.000	1.820.900.263	CAPEM PARITTIGA
56	PARITTIGA	19.05.06.2006	AIR GANTANG	499.086.049	427.895.703	926.981.752	00.062.331.4-315.000	1.820.900.253	CAPEM PARITTIGA

57	PARITTIGA	19.05.06.2007	KELABAT	499.086.049	342.473.042	841.559.091	00.062.330.6-315.000	1.820.901.311	CAPEM PARITTIGA
58	PARITTIGA	19.05.06.2008	KAPIT	499.086.049	219.150.595	718.236.644	00.062.324.9-315.000	1.820.900.265	CAPEM PARITTIGA
59	PARITTIGA	19.05.06.2009	SEMULUT	499.086.049	250.070.114	749.156.163	00.062.323.1-315.000	1.820.900.262	CAPEM PARITTIGA
60	PARITTIGA	19.05.06.2010	TELUK LIMAU	499.086.049	383.855.021	882.941.070	00.062.322.3-315.000	1.820.900.266	CAPEM PARITTIGA
JUMLAH				29.945.162.940	19.963.441.960	49.908.604.900			

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS